



PUTUSAN

Nomor : 1275 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDDY KURNIAWAN BIN SUBAGIJO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 30 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Senjoyo Gg. II No. 26 Semarang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta (jual HP) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1367/2012/S.477.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2013;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1368/2012/S.477.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO bersama sama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Hotel Royal Regal Kamar 314 Jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, bersekongkol dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan sabu-sabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani, selanjutnya para saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat para saksi disuruh mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian para saksi menyiapkan kamar di Hotel Royal Regal kamar 314 dan pada tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 06.00 Wib. Terdakwa memberitahu bahwa sudah berada di Surabaya dan akan menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut serta minta untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, maka selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa datang dan sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mengeluarkan sabu-sabu dari dalam Charger Handphone Nokia dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- ♦ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari SIHUK (DPO) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut, setelah uang tersebut masuk Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu dengan cara diranjau di depan Toko Roti Xcellent Jalan Imam Bonjol Semarang dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakannya sebagian bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam Charger HP Nokia dan membawanya ke Surabaya untuk diserahkan kepada pembelinya yaitu petugas Kepolisian yang menyamar ;
- ♦ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli sabu-sabu tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- ♦ Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;
- ♦ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - Nomor 5041 / 2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 Gram berupa kristal putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor 5042 / 2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Nomor 5043 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5044 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 5 (lima) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya ;
- Nomor 5045 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 5046 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabling reaksi berisikan darah 4 (empat) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGIJO bersama sama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, bersekongkol dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dan Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan sabu-sabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani, selanjutnya para saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah sepakat para saksi disuruh mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian para saksi menyiapkan kamar di Hotel Royal Regal kamar 314 dan pada tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 06.00 Wib. Terdakwa memberitahu bahwa sudah berada di Surabaya dan akan menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut serta minta untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, maka selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa datang dan sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mengeluarkan sabu-sabu dari dalam Charger Handphone Nokia dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- ♦ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari SIHUK (DPO) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut, setelah uang tersebut masuk Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu dengan cara diranjau di depan Toko Roti Xcellent Jalan Imam Bonjol Semarang dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakannya sebagian bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam Charger HP Nokia dan membawanya ke Surabaya untuk diserahkan kepada pembelinya yaitu petugas Kepolisian yang menyamar;
- ♦ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu / bong, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- ♦ Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- ♦ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima ;
- Nomor 5041 / 2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 Gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5042 / 2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5043 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5044 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 5 (lima) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya
- Nomor 5045 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5046 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 4 (empat) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan sabu-sabu dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani, selanjutnya para saksi memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat para saksi disuruh mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0095159708, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2012 sekira jam 19.00 Wib. Terdakwa menghubungi dan memberitahu serta meminta ijin untuk mengambil sebagian untuk dipakai, kemudian para saksi menyiapkan kamar di Hotel Royal Regal kamar 314 dan pada tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 06.00 Wib. Terdakwa memberitahu bahwa sudah berada di Surabaya dan akan menyerahkan sabu-sabu pesanan tersebut serta minta untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama, maka selanjutnya para saksi menyuruh Terdakwa datang dan sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan mengeluarkan sabu-sabu dari dalam Charger Handphone Nokia dan setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;
- ♦ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari SIHUK (DPO) dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut, setelah uang tersebut masuk Terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu dengan cara diranjau di depan Toko Roti Xcellent Jalan Imam Bonjol Semarang dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakannya sebagian bersama dengan saksi Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam Charger HP Nokia dan membawanya ke Surabaya untuk

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pembelinya yaitu petugas Kepolisian yang menyamar;

- ♦ Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu / bong, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- ♦ Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- ♦ Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan Bin Subagijo dan Iwan Wibowo bin Engko Wijaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :
 - Nomor 5041 / 2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik dengan berat bersih 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 Gram berupa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor 5042 / 2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,006 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor 5043 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 10 (sepuluh) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Nomor 5044 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 5 (lima) ml a.n Eddy Kurniawan bin Subagijo adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya
 - Nomor 5045 / 2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastik berisikan urine 5 (lima) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 5046 / 2012/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah 4 (empat) ml a.n Iwan Wibowo bin Engko Wijaya adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun psikotropika dan obat berbahaya ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak bersekongkol dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO selama : 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastic sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastic dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2834/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN bin SUBAGJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastic sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastic dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 178/PID.SUS/2013/PT.SBY, tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2012 Nomor 2834/Pid.B/2012/PN.Sby, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 42/Pid.B/Kas/IV/ 2013/PN.Sby, Jo. Nomor : 2834/Pid.B/2012/PN.Sby., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2013 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2013 serta memori

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa terlebih dahulu PEMOHON KASASI kemukakan, Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT SBY. tanggal 18 Maret 2013 telah diberitahukan kepada PEMOHON KASASI pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sehingga batas akhir untuk mengajukan upaya hukum Kasasi adalah pada tanggal 25 April 2013 (Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), namun pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, PEMOHON KASASI telah mengajukan Permohonan Kasasi sehingga pengajuan Permohonan Kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI masih berada dalam tenggang waktu yang diatur menurut Undang-Undang;
2. Bahwa selanjutnya atas Permohonan Kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI tersebut di atas, Memori Kasasi harus sudah diajukan dan diserahkan melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI SURABAYA paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sesudah Pernyataan Kasasi tertanggal 16 April 2013 (Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), yaitu paling lambat pada tanggal 30 April 2013, dan pada 30 April 2013 PEMOHON KASASI telah mengajukan dan/atau menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI SURABAYA;
3. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan Kasasi maupun pengajuan dan/atau penyerahan Memori Kasasi yang diajukan PEMOHON KASASI masih berada dalam tenggang waktu yang diatur menurut Undang-Undang, karenanya pengajuan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut haruslah diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



4. Bahwa berdasarkan pada (UU) Nomor 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang".

Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

5. Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang RI No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."* ;

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* para pemohon;

II. DASAR PERMOHONAN KASASI

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No.178/PID.SUS/2013/PT SBY. tanggal 18 Maret 2013, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 2834/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(dikutip dari turunan Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT SBY. tanggal 18 Maret 2012), Jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 27 Desember 2012, yang amarnya berbunyi:



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastik sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

(dikutip dari turunan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN Sby, tanggal 27 Desember 2012);

III. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 18 Maret 2013, Jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012;

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Putusan a Quo Bertentangan dengan KUHP:

1. Bahwa Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 18 Maret 2013 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 adalah *tidak obyektif* dan *salah* dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika PEMOHON KASASI berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk membatalkan Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT SBY. tanggal 18 Maret 2013 jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN Sby. tanggal 27 Desember 2012, dan selanjutnya mengadili sendiri ;

2. *Judex Facti* Mengabaikan Hak Terdakwa untuk diadili secara Obyektif dan Fair sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi merasa perkara yang diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya tidak berjalan obyektif dan tidak fair, karena :

- pelaksanaan SIDANG PERTAMA di Paksa untuk dituntaskan sampai acara pemeriksaan Terdakwa, tanpa memberikan ruang kepada Terdakwa untuk mengusahakan adanya saksi ahli atau saksi a decharge;
- dalam perkara ini seluruh saksi sengaja tidak dihadirkan, kecuali SAKSI IWAN WIBOWO bin ENGKO WJAYA (*Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) yang sama-sama ditangkap oleh Saksi Hafid Kurniawan (POLRI) dan Saksi Nixon (POLRI) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib bertempat di Hotel Royal Regal kamar 314 Jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya karena penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri;
- tidak ada upaya sedikitpun dari Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setelah Pembacaan Dakwaan agar menghadirkan Saksi Penangkap dalam perkara ini, atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum memanggil seluruh saksi pada sidang berikutnya;
- selama ini Terdakwa tidak dapat melihat adanya bukti apabila terdapat upaya untuk memanggil seluruh saksi secara patut sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 146 ayat 2 KUHP, tetapi hanya dengan BEKAL Berita Acara Sumpah saja Majelis BERANI untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membacakan SELURUH keterangan saksi dalam BAP, sehingga seluruh keterangan saksi yang diberikan dalam BAP penyidik tidak dapat diuji kebenarannya di depan persidangan. Terlebih tidak jelas

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sumpah, apakah benar dilakukan sumpah sesuai dengan ketentuan Ex. Pasal 159 - 167 KUHP;

- bahwa keterangan Saksi Penangkap sangatlah penting untuk dihadirkan dan didengar keterangannya, mengingat agar Majelis Hakim di dalam membuat Putusan memiliki kehati-hatian serta dapat menghindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materiil, sehingga diharapkan dalam putusan tersebut jauh dari anasir negatif, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, dan hak asasi manusia;
- bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan halaman 19 baris ke-17 s.d. ke-28, pada pokoknya menyatakan;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dilihat dari segi hubungan dan persesuaiannya antara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib di Hotel Royal Regal Kamar 314 Jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - bahwa transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan oleh saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa melayani penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Semarang ke Surabaya, selanjutnya oleh para saksi informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli yang memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh Terdakwa pesanan tersebut langsung dilayani,.....";
 - bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa (Vide; halaman 17 baris ke-6 s.d. ke-13);
- "Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa pula Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:*

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, di Hotel Royal Regal Kamar 314 Jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO bersama sama dengan saksi IWAN WIBOWO BIN ENGKO WIJAYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap Polisi karena akan menggunakan dan menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli yang bernama Gunawan ;"

- bahwa atas ketidak sesuaian antara keterangan Terdakwa dengan saksi yang dibacakan tersebut, seharusnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Keterangan Saksi Penangkap yang dalam hal ini saksi Hafid Kurniawan dan saksi Nixon (anggota Satreskoba Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya) untuk didengar kesaksiannya, siapa sebenarnya Gunawan dan apa keterlibatannya dalam perkara tersebut?;
- 3. *Judex Facti* Mengabaikan Hak Untuk Mengajukan Saksi Ahli Atau Meringankan.
 - Bahwa salah satu hak yang diberikan atau dijamin oleh Undang undang (KUHAP) kepada tersangka atau Terdakwa adalah hak untuk mengajukan saksi ahli atau saksi yang meringankan (a de charge), tetapi hak itu juga diabaikan dan tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena proses pelaksanaan sidang PERTAMA di "PAKSA" sampai dengan TAHAP PEMERIKSAAN TERDAKWA, tanpa dihadiri oleh seluruh saksi yang telah diperiksa tahap penyidikan. Tanpa memberikan ruang yang cukup kepada Terdakwa berkait dengan haknya untuk mengajukan saksi ahli atau saksi Ade charge;
 - Perlu kami sampaikan pula, bahwa selama TERDAKWA EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO menjalani proses hukum atas perkaranya, terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO juga telah dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh Dokter Psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo - Surabaya. Bahwa yang pemeriksaan kejiwaan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya dengan cara mengantarkan secara langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo -

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO dirawat dan diobati oleh dr. Soetjipto Sp.Kj. (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Instalasi Rawat Jalan Poli 2 Ilmu Kedokteran Jiwa, hal mana dalam pemeriksaan tersebut dilakukan dan diantarkan oleh Penyidik Kepolisian Kota Besar Surabaya dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO mengalami "gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (sabu) ketergantungan narkoba", dengan kata lain bahwa Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO adalah sebagai pecandu narkoba, oleh karenanya Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO membutuhkan pemulihan dan perawatan secara fisik, mental, emosional dan spiritual melalui program rehabilitasi ketergantungan narkoba (*Bukti Surat Terlampir*);

- Bahwa bukti Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo pada tanggal 20 Juli 2012 oleh Jaksa Penuntut Umum Eko Nugroho, SH dibacakan serta dilampirkan dalam surat Tuntutannya No.REG.PERKARA:PDM-338/Tg.Prk/09/2012 tertanggal 26 November 2012 pada halaman 6 baris ke-26 s.d. 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ; "*Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO didapatkan gangguan mental dan perilaku akibat zat narkoba jenis sabu-sabu dan oleh karenanya diperlukan terapi atau rehabilitasi*";
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim bersikap obyektif, berimbang dan fair untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa untuk menguji "*apakah benar Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO mengalami gangguan mental dan perilaku akibat stimulasi (sabu) ketergantungan narkoba?*";

4. Dalam Perkara ini Tidak Ada Barang Bukti Yang Diajukan Di Depan Persidangan.

- bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan halaman 11 baris ke-7 s.d. ke-14 menyatakan;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



"Menimbang bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastic sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan telah ada ijin yaitu Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Pemohon Kasasi, oleh karena itu menurut hemat Majelis dapat dijadikan alat bukti tambahan;"

bahwa sangat aneh jika Majelis Hakim membuat dasar pertimbangan seperti tersebut di atas, bahwa fakta sebenarnya adalah JPU tidak pernah menyampaikan dan mengajukan barang bukti berupa : *"2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastic sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung)"* untuk diperiksa di muka persidangan. Oleh karenanya dasar pertimbangan hukum tersebut adalah sesat;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan salinan putusan kurang cermat dan kurang teliti;

- Bahwa yang menangani perkara Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO adalah Jaksa Eko Nugroho, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sedangkan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya adalah Jaksa Arif Suryono, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Ketidak cermatan dan kekurang telitian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan putusan tersebut sebagaimana tertulis pada akhir dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 28 baris ke-15 s.d. ke-16 menyatakan:

"Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2012 oleh kami SUHARTOYO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. YAPI, SH. MH. dan H. BANDUNG SUHERMOYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim. Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 27 DESEMBER 2012 oleh kami SUHARTOYO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. YAPI, SH. MH. dan H. BANDUNG SUHERMOYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUDI KARTIKO, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri ARIF SURYONO, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya";

6. *Judex Facti* bahwa Hakim telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan hilangnya kebenaran materiil dan keadilan substansial.

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO dalam beberapa pertimbangannya (*vide: halaman 25 baris ke-7 s.d. ke-26*) menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 5226/NNF/2012 yang dibuat tanggal 26 Juli 2012 atas nama Eddy Kurniawan Bin Subagjo dan Iwan Wibowo Bin Engko Wibowo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

- Nomor 5041/2012/NNF berupa 1 (satu) kantung plastic dengan berat bersih 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 Gram berupa Kristal putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Nomor 5042/2012/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan karet warna merah yang masih terdapat sisa sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,006 Gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- *Nomor 5043/2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastic berisikan urin 10 (sepuluh) ml a.n Eddy Kurniawan Bin Subagijo adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*
- *Nomor 5045/2012/NNF berupa 1 (satu) Pot plastic berisikan urin 5 (lima) ml a.n Iwan Wibowo Bin Engko Wijaya adalah benar didapatkan kandungan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*
- *bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pertimbangan putusnya atas keterangan saksi Iwan Wibowo Bin Engko Wijaya (halaman 16 baris ke-7 s.d. ke-16) menyatakan sebagai berikut ;*
 - *Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2012, sekira jam 18.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu di kamar Terdakwa EDDY KURNIAWAN di Jalan Sunjoyo Gg. II No. 24 Semarang;*
 - *bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar di bawahnya dan setelah kristal berubah menjadi asap maka dihisap secara bergantian dengan Terdakwa dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah diisi dengan air putih dan pada saat itu dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan saksi sebanyak 3 (tiga) kali.*
- *bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusnya atas keterangan Terdakwa EDDY KURNIAWAN (halaman 19 baris ke-1 s.d. ke-13) menyatakan sebagai berikut ;*
 - *Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan Wibowo Bin Engko Wijaya (berkas terpisah) menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca*

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap maka Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu / bong, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Iwan Wibowo Bin Engko Wijaya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak saksi Iwan Wibowo mengantar sabu-sabu di Hotel Royal Regal, Terdakwa memberitahu kepada saksi Iwan Wibowo karena pada saat itu saksi Iwan, Terdakwa ajak mengantar sabu-sabu dan Terdakwa mengajak menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2006 dan sempat berhenti dan menggunakan lagi sejak 2012 ;

7. Bahwa diantara ketentuan perundangan-undangan serta peraturan yang dilalaikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Bahwa Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, mengatur tentang :
 - (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;



- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa untuk mengkategorikan seseorang sebagai penyalah guna atau pecandu narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial";
- Dalam Surat Edaran tersebut, seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:
- Jumlah barang bukti sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram; |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir; |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram ; |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram ; |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram ; |
| 6. Daun Koka | : 5 gram ; |
| 7. Meskalin | : 5 gram ; |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram ; |
| 9. Kelompok LSD | : 2 gram ; |
| 10. Kelompok PCP | : 3 gram ; |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram ; |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram ; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram; |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg; |

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan kriteria yang ada di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 maupun fakta-fakta yang ada dalam Persidangan bahwa Pemohon hanyalah seorang penyalahguna narkotika ;
- Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata telah mengesampingkan keterangan Terdakwa yang dalam KUHAP termasuk sebagai alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat 1 huruf (e) perihal Terdakwa, hal tersebut (vide: halaman 19 baris ke-12 s.d. ke-13) Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.2834/Pid.B/2012/PN Sby. tanggal 27 Desember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan :"Bahwa benar Terdakwa mengenal dan menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2006 dan sempat berhenti dan menggunakan lagi sejak 2012";
- Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa *Judex Facti* selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 12 baris ke-23 s.d. 26 menyatakan bahwa: *"Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding"*;
- Bahwa oleh karena, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas terkesan tidak obyektif dan asal-asalan, kiranya beralasan hukum Pemohon Kasasi mohon pada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk MEMBATALKAN Putusan PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 178/PID.SUS/2013/PT

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY. tanggal 18 Maret 2013 Jo. Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 2834/Pid.B/2012/PN Sby. tanggal 27 Desember 2012 dan SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI ;

- Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan selanjutnya mengadili sendiri, maka kiranya beralasan hukum PEMOHON KASASI dapatnya untuk:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan untuk Memerintahkan Terdakwa EDDY KURNIAWAN Bin SUBAGJO agar menjalani perawatan/Rehabilitasi pada Rumah Sakit Rehabilitasi dan ketergantungan obat di RS Dr. Soetomo Jalan Dharma Husada no. 47 Surabaya;
5. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah charger HP Nokia, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah kantong plastik sabu-sabu dengan berat 0,687 Gram dan setelah dilabfor sisa barang bukti sebanyak 0,660 gram, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 2 (dua) potong plastik dan 2 (dua) buah tabung tanpa isi, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya) yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan karena itu dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau subsidair 3 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang baik dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan Terdakwa telah aktif dalam peredaran narkotika, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EDDY KURNIAWAN BIN SUBAGIJO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **Dr. Salman Luthan S.H., M.H.**,
Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ketua,
Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1275 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)